

Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada

Ulifatus Savikoh¹, Aniisatun Naajiyah², Winda Agustin³, Nur Alifah Fajariyah⁴

¹ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ ulifatussavikoh4@gmail.com, ² aniisa0229@gmail.com, ³ windaagustin@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap pihak bank dan nasabah yang telah mengajukan KUR. Hasil temuan menunjukkan bahwa proses pengajuan KUR melibatkan tahapan verifikasi dokumen, analisis kelayakan usaha, dan survei lapangan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran. Pembahasan mengungkapkan tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat dan persepsi yang keliru terhadap bank syariah, yang sering kali menghambat pemanfaatan produk KUR. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan KUR serta mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam meningkatkan aksesibilitas layanan pembiayaan kepada pelaku usaha.

Kata Kunci: KUR, UMKM, perbankan syariah, prosedur, pengajuan.

PENDAHULUAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga keuangan yang didirikan pada 1 Februari 2021, hasil penggabungan dari tiga bank syariah besar di Indonesia: Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Penggabungan ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan daya saing sektor perbankan syariah di Indonesia, menciptakan efisiensi operasional, serta meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah¹. Dengan adanya BSI, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan yang inovatif.

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah. Pertumbuhan industri ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memenuhi nilai-nilai etika dan moral yang dianut dalam agama Islam. Sejak saat itu, banyak bank syariah lainnya bermunculan, menciptakan ekosistem yang semakin beragam dan dinamis². Dalam konteks ini, BSI berkomitmen untuk melanjutkan tren positif dalam industri perbankan syariah dengan menawarkan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

BSI menawarkan beragam produk dan layanan keuangan, seperti pembiayaan, tabungan, investasi, serta layanan perbankan lainnya, yang semuanya dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang menjadi landasan bagi semua transaksi yang dilakukan. Dengan pendekatan yang inklusif, BSI berupaya menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia³. Melalui produk yang beragam,

¹ Basri, H. (2018). *Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

² Basri, H. (2018). *Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

³ Firmansyah, M. I. (2019). Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 23–24.

seperti pembiayaan untuk usaha kecil dan program tabungan yang menarik, BSI berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang etis dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor UMKM.

BSI juga aktif dalam program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan kewirausahaan, dukungan bagi komunitas lokal, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), BSI berusaha menciptakan dampak sosial yang positif. Bank ini tidak hanya melihat keuntungan finansial, tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat luas⁴. Dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah, BSI berupaya menjadi agen perubahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai institusi keuangan yang berkomitmen pada nilai-nilai syariah, BSI sangat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Ini mencakup penjelasan yang jelas mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat dan informasional. BSI berupaya untuk membangun kepercayaan di antara nasabahnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, BSI tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang dapat diandalkan bagi masyarakat dalam mencapai tujuan keuangan mereka.

Dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang pesat, BSI terus berinovasi untuk menghadirkan layanan yang lebih baik dan lebih efisien. Digitalisasi menjadi salah satu fokus utama, di mana BSI berupaya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Dengan menyediakan layanan perbankan digital yang mudah diakses—seperti aplikasi mobile banking dan internet banking—BSI berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi. Selain itu, BSI juga mengembangkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti fintech syariah, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi modern⁵.

Dalam konteks global, BSI berusaha untuk berperan aktif dalam meningkatkan citra perbankan syariah Indonesia di kancah internasional. Dengan mengikuti perkembangan industri global dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, BSI berupaya untuk menarik investasi asing dan memperluas jaringan kerjasama di luar negeri. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan bank itu sendiri, tetapi juga akan meningkatkan daya saing perbankan syariah Indonesia di pasar global.

Akhirnya, BSI memiliki visi untuk menjadi bank syariah terdepan yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif, baik di bidang keuangan maupun sosial, BSI berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menjangkau lebih banyak nasabah di seluruh Indonesia. Dengan semua upaya ini, BSI tidak hanya ingin menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari layanan perbankan syariah, tetapi juga ingin menjadi pionir dalam menciptakan masa depan perbankan yang lebih baik dan lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). KUR dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui KUR, pemerintah memberikan jaminan kepada bank atas pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha, sehingga risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dapat diminimalisir.⁶ Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha rakyat, sehingga mereka dapat bersaing secara lebih efektif di pasar, baik lokal maupun global.

Landasan hukum dari KUR berakar pada Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap usaha kecil. Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. UU ini menekankan pentingnya akses terhadap pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan KUR, termasuk Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, yang merinci syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit.

Tujuan utama dari KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Dengan adanya KUR, diharapkan pelaku usaha dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional, dengan menciptakan

⁴ Yusuf, M. (2019). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Perbankan Islam*, 5(4), 33–34.

⁵ Maulana, A. R., & Siregar, D. T. (2021). Digitalisasi Layanan Perbankan Syariah di Era Industri 4.0. *Jurnal Keuangan Islam*, 10(1), 25–26.

⁶ Pratama, Y. (2022). Sinergi Bank Syariah Indonesia dalam Mendukung Sektor UMKM. *Jurnal Bisnis Syariah*, 7(1), 19–21.

lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan memberikan dukungan finansial yang terjangkau, KUR berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM, yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Mekanisme KUR melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah, bank, dan pelaku usaha. Penerima KUR adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki usaha yang sudah berjalan dan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan. Proses pengajuan KUR biasanya melibatkan analisis kelayakan usaha dan pemenuhan dokumen persyaratan. Dengan proses yang relatif sederhana dan bunga yang rendah, KUR menjadi pilihan menarik bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan modal tanpa harus menghadapi rintangan yang tinggi. Melalui program ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, sehingga mereka dapat berinvestasi dalam pengembangan bisnis dan meningkatkan daya saing di pasar.

Dalam era perkembangan ekonomi yang pesat, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk pembiayaan yang populer di Indonesia adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang ditujukan untuk membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya⁷. Penelitian ini berfokus pada Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada, yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Perbankan syariah di Indonesia, meskipun tergolong baru, telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga keuangan ini menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Sholeh. Dalam konteks ini, Hasan Basri menjelaskan bahwa bank syariah merupakan bentuk perbankan modern yang berlandaskan hukum Islam, mengadopsi konsep bagi hasil yang sudah ada sejak zaman kejayaan peradaban Islam.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfokus pada aspek bisnis semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit serta produk keuangan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021, merupakan hasil penggabungan dari tiga bank syariah terkemuka: PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021, dengan harapan untuk mengoptimalkan keunggulan masing-masing bank dan menyediakan layanan yang lebih komprehensif serta akses yang lebih luas bagi masyarakat⁹.

Keberadaan BSI sangat strategis, berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam mendukung industri halal yang terus berkembang di Indonesia. Dalam hal ini, perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), BSI berkomitmen untuk menyediakan akses pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan dan memperluas usaha mereka¹⁰.

Namun, meskipun KUR telah menjadi solusi utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM, proses pengajuan pinjaman ini sering kali menimbulkan tantangan tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan syarat yang diperlukan untuk mengajukan KUR, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses pengajuan. Oleh karena itu, kajian ini berfokus pada Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh calon peminjam, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pengajuan.

Dengan melakukan analisis yang mendetail tentang prosedur pengajuan KUR, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berpotensi untuk mengakses KUR. Hasil dari kajian ini tidak hanya akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang proses pengajuan, tetapi juga akan memberikan rekomendasi yang berharga bagi BSI dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap layanan pembiayaan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

⁷ Wahyudi, T. (2021). *Pembiayaan Syariah untuk Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil*. Surabaya: Pustaka Nusantara.

⁸ Huda, N., & Heykal, M. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah: Teori, Praktik, dan Prospek Masa Depan*. Jakarta: Kencana.

⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁰ Suryani, T. (2020). Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Solusi Pembiayaan UMKM di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(2), 18–19.

Lebih jauh, pentingnya penelitian ini juga terletak pada kemampuannya untuk mengungkap bagaimana bank syariah dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah pendanaan yang dihadapi oleh UMKM. Dengan memahami prosedur pengajuan KUR secara lebih jelas, para pelaku usaha diharapkan dapat lebih siap dan percaya diri dalam mengajukan pinjaman, memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan bagi para pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait dalam memahami dan memanfaatkan layanan KUR secara efektif.

Akhirnya, dengan memperhatikan peran penting perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan peningkatan pemahaman tentang prosedur pengajuan KUR, pelaku UMKM tidak hanya akan lebih mampu mengakses modal, tetapi juga akan lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini diharapkan dapat berujung pada peningkatan kualitas usaha dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang teredukasi dengan baik dalam hal ini, pada gilirannya, akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan di tingkat nasional.

METODE

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dirancang untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena kehidupan individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses dan dinamika yang terjadi dalam konteks pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. Kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif dan pandangan narasumber, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem dan prosedur yang ada.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Data Primer:

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui metode wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada, seperti Micro Relationship Manager (MRM), staf pengelola KUR, dan nasabah yang telah mengajukan pinjaman. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi spesifik mengenai prosedur pengajuan KUR, pengalaman pengguna, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak bank dan nasabah dalam proses tersebut. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sekaligus memberikan keleluasaan bagi narasumber untuk mengemukakan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih bebas. Proses wawancara ini dapat dilakukan secara langsung di lokasi bank ataupun melalui media komunikasi lain, tergantung pada ketersediaan narasumber. Selain itu, wawancara juga direkam (dengan izin narasumber) untuk memastikan akurasi data, dan catatan lapangan dibuat untuk mencatat konteks dan nuansa percakapan yang dapat memberikan informasi tambahan.

2. Data Sekunder:

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui dokumen, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Data ini berfungsi untuk memberikan konteks yang lebih luas dan mendukung analisis yang dilakukan. Misalnya, peneliti akan mengumpulkan laporan tahunan Bank Syariah Indonesia, regulasi pemerintah terkait KUR, serta studi-studi sebelumnya mengenai pengaruh KUR terhadap perkembangan UMKM. Data sekunder ini penting untuk memahami latar belakang dan kebijakan yang mempengaruhi implementasi KUR, serta untuk merangkum temuan-temuan sebelumnya yang dapat dibandingkan dengan hasil penelitian ini. Dengan mengintegrasikan data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang lebih komprehensif dan informatif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang telah dirancang untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh:

- a. Wawancara:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Proses ini melibatkan interaksi antara peneliti dan narasumber untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengajuan KUR. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi yang kredibel dan sesuai dengan topik yang dibahas. Wawancara semi-terstruktur memberikan kesempatan bagi narasumber untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka secara lebih mendalam. Peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan tanggapan narasumber, sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih luas. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengan narasumber, yang dapat memengaruhi kualitas data yang diperoleh.

b. Observasi:

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Metode ini melibatkan proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap fenomena tertentu dalam situasi nyata. Dalam konteks penelitian ini, observasi dapat dilakukan terhadap interaksi antara staf bank dan nasabah selama proses pengajuan KUR. Peneliti akan mencatat bagaimana prosedur diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, dan dinamika yang terjadi dalam proses tersebut. Observasi juga mencakup pengamatan terhadap lingkungan fisik di mana proses pengajuan berlangsung, seperti ruang tunggu, area konsultasi, dan interaksi informal antara staf dan nasabah. Pengamatan ini penting untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pengalaman nasabah. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara, tetapi berpengaruh terhadap kepuasan dan efektivitas layanan.

c. Dokumentasi:

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti surat, dokumen, catatan, jurnal, dan arsip lainnya. Teknik ini berguna untuk mengetahui kejadian di masa lampau dan memberikan konteks yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen terkait dengan KUR, termasuk kebijakan internal bank, prosedur pengajuan, dan materi edukasi untuk nasabah. Dokumentasi ini tidak hanya membantu peneliti dalam memahami kerangka kerja dan kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan bukti tambahan yang mendukung analisis. Misalnya, dokumen tentang kriteria kelayakan pengajuan KUR dan proses persetujuan dapat membantu menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui oleh nasabah. Dengan memahami konteks historis dan kebijakan yang ada, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang.

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara tematik. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data. Proses ini melibatkan pengkodean data, di mana peneliti menandai bagian-bagian tertentu dari informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Selanjutnya, peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang muncul, dan melakukan interpretasi untuk memahami makna di balik data tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat menghasilkan narasi yang menggambarkan pengalaman dan pandangan narasumber, serta menggali insight yang dapat digunakan untuk merekomendasikan perbaikan dalam prosedur pengajuan KUR.

Dengan kombinasi metode pengumpulan data yang holistik ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami prosedur pengajuan pinjaman KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. Melalui pendekatan yang integratif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka dan statistik, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi proses, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan perbankan syariah dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.



Gambar 3.1 Input Data Migrasi dari BSI Mobile ke BYOND by BSI



Gambar 3.2. - Survei nasabah pengajuan KUR

- Maintenance BSI agen
- Closing nasabah BSI agen baru
- penawaran calon BSI agen
- Survei calon nasabah BSI agen



Gambar 3.3. Survey dan Kunjungan ke Agen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BSI berperan aktif dalam penyaluran KUR, termasuk di wilayah Jember, yang dikenal memiliki potensi ekonomi berbasis agribisnis, perdagangan, dan sektor jasa.

Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan dana KUR kepada masyarakat pelaku usaha mikro yang memerlukan permodalan tambahan. Berdasarkan wawancara dengan pihak bank, khususnya Febby Wahyu Jatmiko selaku Micro Relationship Manager dan rekan-rekannya, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan KUR di BSI telah dirancang secara sistematis, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Prosedur ini tidak hanya mengutamakan kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar dapat digunakan secara produktif untuk pengembangan usaha nasabah.

5.1 Tahap Pengajuan Permohonan KUR

Tahapan pengajuan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada diawali dengan langkah yang relatif sederhana, tetapi membutuhkan pemahaman dan persiapan yang matang dari calon nasabah. Dalam proses ini, bank memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih metode pengajuan, baik secara langsung dengan datang ke kantor cabang maupun secara online melalui sistem yang telah disediakan oleh BSI. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petugas bank, mayoritas nasabah di wilayah Jember lebih memilih pengajuan secara langsung. Hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor, seperti kurangnya literasi digital, keterbatasan akses internet di wilayah tertentu, serta keinginan nasabah untuk mendapatkan penjelasan langsung dari petugas bank mengenai proses dan syarat pengajuan¹¹.

Adapun Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan plafon pinjaman, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Masing-masing jenis memiliki ketentuan yang berbeda terkait besaran pinjaman dan jangka waktu pembayaran. KUR Super Mikro ditujukan bagi pelaku usaha kecil yang baru memulai atau membutuhkan tambahan modal kecil dengan plafon hingga Rp 10 juta. KUR Mikro menawarkan plafon antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta, sedangkan KUR Kecil memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang sudah lebih mapan untuk mendapatkan pinjaman hingga Rp 500 juta.

Febby Wahyu Jatmiko, selaku Micro Relationship Manager, menjelaskan bahwa proses pengajuan KUR tidak hanya sekadar menyerahkan dokumen, tetapi juga memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah bahwa usaha yang dijalankan harus sudah berjalan minimal enam bulan hingga dua tahun, serta masih dalam kondisi produktif. Usaha yang sudah tidak aktif atau berada dalam kondisi stagnan biasanya akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan ini.

Dokumen yang perlu disiapkan oleh calon nasabah antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika diperlukan, serta dokumen legalitas usaha seperti surat izin usaha atau keterangan usaha dari desa atau kelurahan. Bagi usaha yang berbasis perdagangan, laporan keuangan sederhana seperti catatan arus kas juga bisa menjadi dokumen pendukung yang penting dalam proses analisis kelayakan usaha.

Dalam pengajuan KUR secara offline, calon nasabah biasanya akan diarahkan oleh petugas front office atau customer service yang bertugas memberikan penjelasan awal mengenai produk KUR dan membantu nasabah melengkapi persyaratan administrasi. Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap, proses pengajuan akan dilanjutkan ke tahap verifikasi dan analisis kelayakan usaha oleh tim khusus.¹²

5.2 Verifikasi Dokumen dan Analisis Kelayakan Usaha

Tahap verifikasi dokumen merupakan salah satu proses krusial dalam prosedur pengajuan KUR di Bank Syariah Indonesia. Pada tahap ini, pihak bank melakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen yang diajukan oleh calon nasabah untuk memastikan keabsahan dan kelengkapannya. Pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi langkah wajib yang harus dilalui oleh setiap calon debitur. Melalui pengecekan ini, pihak bank dapat mengetahui riwayat kredit nasabah, termasuk apakah nasabah pernah mengalami kredit macet atau memiliki tanggungan pinjaman di tempat lain.

Dalam analisis kelayakan usaha, Bank Syariah Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih mendalam dengan mengacu pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*). Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dan mengembalikan pinjaman, tetapi juga memastikan bahwa usaha yang dijalankan memiliki prospek yang baik di masa depan.

1. **Character(Karakter)**

Aspek karakter menjadi penilaian utama dalam analisis kredit di Bank Syariah Indonesia. Pihak bank akan menggali informasi mengenai latar belakang calon debitur, termasuk rekam jejak mereka dalam menjalankan usaha dan kemampuan mereka menjaga komitmen pembayaran. Karakter yang baik menunjukkan bahwa nasabah memiliki integritas serta tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Informasi ini biasanya diperoleh melalui wawancara langsung dengan nasabah dan observasi selama proses survei lapangan.

2. **Capacity(Kapasitas)**

Kapasitas mengacu pada kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha dan mengelola keuangan. Bank akan menilai arus kas usaha, omset bulanan, serta strategi pengembangan usaha di masa depan. Dalam beberapa kasus, nasabah yang tidak memiliki pencatatan keuangan yang rapi sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan kapasitasnya. Oleh karena itu, petugas bank biasanya akan membantu nasabah untuk menyusun laporan sederhana guna mendukung proses analisis ini.

3. **Capital(Modal)**

Analisis modal bertujuan untuk mengetahui sumber pendanaan usaha selain dari pinjaman KUR. Modal yang cukup menjadi indikator penting bagi bank dalam menilai stabilitas dan keberlanjutan usaha. Nasabah yang memiliki modal awal yang besar cenderung dianggap lebih mampu mengatasi risiko usaha dan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.

4. **Condition(Kondisi)**

Kondisi usaha dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi usaha juga menjadi bahan pertimbangan dalam analisis

¹¹ Afandi, R. (2020). Analisis Implementasi Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 29–30.

¹² Fauzi, A. R. (2021). Strategi Penyaluran KUR untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal. *Jurnal Ekonomi Mikro Syariah*, 6(4), 13–14.

kelayakan kredit. Bank akan mengevaluasi kondisi ekonomi secara umum, tren pasar, serta potensi risiko yang mungkin terjadi pada sektor usaha yang digeluti oleh nasabah. Misalnya, usaha di bidang pertanian sering kali memiliki risiko tinggi terkait ketergantungan pada musim dan cuaca.

5. Collateral(Jaminan)

Meskipun KUR merupakan pembiayaan tanpa jaminan yang bersifat ringan, beberapa jenis KUR dengan plafon lebih besar tetap membutuhkan jaminan tambahan. Jaminan ini dapat berupa aset bergerak atau tidak bergerak, seperti kendaraan atau sertifikat tanah, yang berfungsi untuk mengurangi risiko gagal bayar bagi pihak bank¹³.

5.3 Survei Lapangan

Survei lapangan merupakan tahapan yang sangat penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh calon debitur sesuai dengan kenyataan di lapangan. Proses ini dilakukan oleh tim lapangan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan tujuan menilai kondisi aktual usaha calon nasabah secara langsung. Survei lapangan menjadi langkah krusial untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha, termasuk menilai keberlanjutan dan potensi pengembangan usaha tersebut.

Dalam survei ini, petugas bank akan melakukan observasi terhadap berbagai aspek penting dari usaha calon nasabah. Mereka akan menilai jenis usaha yang dijalankan, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan operasional. Aspek fisik usaha, seperti lokasi, bangunan, alat produksi, dan stok barang, akan diperiksa untuk memastikan bahwa usaha tersebut benar-benar ada dan berjalan sesuai dengan deskripsi yang diberikan saat proses pengajuan. Selain itu, tim juga mengevaluasi bagaimana operasional usaha dilakukan, termasuk alur produksi, penjualan, dan manajemen keuangan.

Interaksi langsung dengan calon debitur dalam survei lapangan memberikan kesempatan bagi pihak bank untuk menggali lebih dalam terkait motivasi dan tujuan pengajuan KUR. Melalui wawancara langsung, tim survei dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh nasabah dalam mengembangkan usahanya, strategi yang telah diterapkan, serta potensi yang dimiliki usaha tersebut di masa depan. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ini sangat berharga karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan data-data administratif semata.

Hasil survei lapangan akan menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam proses analisis kredit. Jika tim survei menemukan bahwa usaha tersebut memiliki potensi berkembang, dikelola dengan baik, dan layak dibiayai, maka rekomendasi positif akan diberikan untuk melanjutkan proses pengajuan. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan, atau jika usaha dinilai tidak layak dibiayai karena faktor risiko yang tinggi, pihak bank dapat memutuskan untuk menolak pengajuan tersebut demi menghindari risiko kredit macet di masa depan. Survei lapangan ini menjadi jaminan bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan digunakan untuk usaha yang produktif.

5.4 Tahap Persetujuan dan Pencairan Dana

Tahap persetujuan dan pencairan dana merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pengajuan KUR di Bank Syariah Indonesia. Setelah calon debitur berhasil melewati tahapan verifikasi dokumen, analisis kelayakan kredit, serta survei lapangan, hasil dari seluruh proses tersebut akan dirangkum dalam laporan yang diajukan kepada manajemen bank. Laporan ini akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan akhir, apakah pengajuan tersebut disetujui atau ditolak.

Jika hasil analisis dan survei menunjukkan bahwa usaha calon debitur layak untuk dibiayai, manajemen akan memberikan persetujuan untuk pencairan dana. Sebelum dana dicairkan, calon nasabah akan diundang untuk menandatangani akad pembiayaan syariah. Proses akad ini sangat penting karena merupakan bentuk kesepakatan antara pihak bank dan nasabah yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan syariah. Dalam akad ini, disepakati besaran pembiayaan yang akan diberikan, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bank Syariah Indonesia menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), Mudharabah (bagi hasil), atau Musyarakah (kerjasama usaha).

Setelah akad selesai, dana KUR akan dicairkan langsung ke rekening nasabah. Pencairan dana ini tidak dilakukan secara tunai, melainkan melalui sistem transfer untuk memastikan keamanan dan transparansi proses. Febby Wahyu Jatmiko, selaku Micro Relationship Manager, menegaskan bahwa dana tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan awal pengajuan, yaitu untuk pengembangan usaha atau kebutuhan modal kerja. Pihak bank selalu mengingatkan nasabah bahwa penggunaan dana di luar tujuan usaha, seperti kebutuhan konsumtif, dapat menimbulkan masalah finansial di kemudian hari dan bertentangan dengan prinsip program KUR itu sendiri.

Selain itu, pihak bank juga melakukan monitoring setelah pencairan dana untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan secara produktif sesuai rencana usaha yang telah disampaikan sebelumnya. Monitoring ini dapat dilakukan

¹³ Darmawan, I. (2018). Prinsip 5C dalam Analisis Kredit Syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4(1), 17–20..

melalui kunjungan lapangan lanjutan atau melalui komunikasi rutin dengan nasabah. Dalam beberapa kasus, nasabah diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada pihak bank sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jika dalam proses monitoring ditemukan adanya penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai, pihak bank dapat memberikan peringatan kepada nasabah atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan dana ke jalur yang seharusnya.

Tahap persetujuan dan pencairan dana ini menegaskan komitmen Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran, sesuai dengan prinsip syariah, serta mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Melalui proses yang ketat namun terstruktur ini, diharapkan program KUR benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional¹⁴.

5.5 Tantangan dan Strategi Bank Syariah Indonesia dalam Penyaluran KUR

Penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat mengenai perbankan syariah. Banyak masyarakat yang masih menyamakan konsep perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sehingga mereka enggan memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan oleh BSI.

Selain itu, kedisiplinan nasabah dalam membayar angsuran juga menjadi perhatian serius. Beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan, sehingga pembayaran angsuran sering kali terlambat. Untuk mengatasi masalah ini, pihak bank melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik.

Prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia terdiri dari beberapa tahapan penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah yang mendapatkan pembiayaan adalah mereka yang benar-benar layak dan mampu mengelola dana dengan baik. Tahap awal melibatkan calon nasabah yang harus memenuhi syarat dasar, seperti menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan telah beroperasi minimal enam bulan hingga dua tahun, tergantung kategori KUR yang diajukan. Dokumen yang diperlukan, termasuk KTP, KK, NPWP, dan bukti legalitas usaha, harus disiapkan dengan lengkap.

Setelah pengajuan, bank melakukan verifikasi dan analisis usaha menggunakan pendekatan prinsip 5C, yang mencakup penilaian karakter nasabah, kapasitas dalam mengelola bisnis, modal yang dimiliki, kondisi bisnis, dan jaminan yang diberikan. Proses ini penting untuk menilai kelayakan usaha dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Selanjutnya, survei lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi usaha dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, serta untuk mengevaluasi potensi penggunaan dana secara produktif.

Setelah semua tahapan verifikasi dan analisis selesai, hasilnya akan diajukan kepada tim manajemen untuk persetujuan. Jika disetujui, nasabah akan menandatangani akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan pencairan dana akan dilakukan langsung ke rekening nasabah. Meskipun terdapat tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan di masyarakat dan risiko penyalahgunaan dana, Bank Syariah Indonesia tetap berkomitmen untuk melakukan edukasi kepada calon nasabah.¹⁵ Dengan pendekatan yang teliti dan evaluasi menyeluruh, bank berupaya mendukung pelaku UMKM agar dapat berkembang dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Prosedur Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan KUR di BSI telah dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengakses permodalan. Proses pengajuan KUR mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, analisis kelayakan usaha berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*), survei lapangan, hingga tahap persetujuan dan pencairan dana.

Dalam proses pengajuan, calon debitur diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, seperti memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan hingga dua tahun dan melampirkan dokumen pendukung, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen legalitas usaha. Pihak bank juga melakukan verifikasi menyeluruh melalui pengecekan SLIK OJK dan analisis kelayakan usaha untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara produktif dan tepat sasaran. Survei lapangan menjadi salah satu tahapan yang penting, di mana petugas bank menilai langsung kondisi aktual usaha calon debitur untuk memastikan validitas data yang diajukan.

Bank Syariah Indonesia membagi KUR ke dalam tiga jenis, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil, yang masing-masing ditujukan bagi segmen usaha yang berbeda dengan plafon pinjaman mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta. Setiap jenis pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan modal nasabah, baik untuk modal kerja maupun investasi

¹⁴ Afandi, R. (2020). Analisis Implementasi Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 27–29.

¹⁵ Kusuma, H. (2019). Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1), 11–13.

usaha. Prosedur ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku UMKM untuk memilih jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyaluran KUR di BSI KCP Jember Gajah Mada, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai perbankan syariah, persepsi yang keliru terhadap bank syariah, serta rendahnya kedisiplinan nasabah dalam membayar angsuran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihak bank terus berupaya melakukan edukasi, sosialisasi, serta monitoring berkelanjutan terhadap nasabah agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha.

Secara keseluruhan, prosedur pengajuan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut. Program KUR ini tidak hanya membantu pelaku usaha memperoleh akses permodalan yang lebih mudah, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mendorong perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan penyaluran KUR sangat bergantung pada kerja sama antara bank dan nasabah dalam menjaga komitmen serta tanggung jawab bersama, sehingga tujuan utama dari program ini, yaitu pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat, dapat tercapai dengan optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan dukungan dan kontribusi kepada BSI KCP Jember Gajah Mada atas izin dan fasilitas yang diberikan selama praktik pengalaman lapangan (ppl). penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada para pegawai BSI KCP Jember Gajah Mada yang telah berpartisipasi sebagai responden. Tak lupa kami berterima kasih kepada ibu Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A. atas bimbingan dan arahan yang berharga. Kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan BSI KCP Jember Gajah Mada dan penelitian di bidang koperasi syariah pada umumnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi kami untuk melaksanakan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kami juga mengapresiasi bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah memberikan banyak masukan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan moral maupun materi dalam menyelesaikan pengabdian ini. Semoga semua bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT, serta hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keuangan syariah dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2018). *Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Basri, H. (2018). *Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Firmansyah, M. I. (2019). Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 23–24.
- Yusuf, M. (2019). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Perbankan Islam*, 5(4), 33–34.
- Maulana, A. R., & Siregar, D. T. (2021). Digitalisasi Layanan Perbankan Syariah di Era Industri 4.0. *Jurnal Keuangan Islam*, 10(1), 25–26.
- Pratama, Y. (2022). Sinergi Bank Syariah Indonesia dalam Mendukung Sektor UMKM. *Jurnal Bisnis Syariah*, 7(1), 19–21.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wahyudi, T. (2021). *Pembiayaan Syariah untuk Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil*. Surabaya: Pustaka Nusantara.
- Huda, N., & Heykal, M. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah: Teori, Praktik, dan Prospek Masa Depan*. Jakarta: Kencana.
- Suryani, T. (2020). Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Solusi Pembiayaan UMKM di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(2), 18–19.
- Afandi, R. (2020). Analisis Implementasi Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 29–30.
- Fauzi, A. R. (2021). Strategi Penyaluran KUR untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal. *Jurnal Ekonomi Mikro Syariah*, 6(4), 13–14.
- Darmawan, I. (2018). Prinsip 5C dalam Analisis Kredit Syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4(1), 17–20.
- Afandi, R. (2020). Analisis Implementasi Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 27–29.
- Kusuma, H. (2019). Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1), 11–13.